



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PERPUSATKAAN DAN ARSIP

JL. Prof. H.M. Yamin, SH. No. Telp. 0624 – 95264. Fax. 0624 – 95265.

<http://dispusip.labuhanbatuselatankab.go.id/>

Kode Pos. 21464

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 00.4/1153/ DPA/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM/ KEGIATAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pusat informasi sahaba anak (PISA) Tahun 2024;
 - bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada huruf a diatas, perlu di tetapkan tim monitoring dan evaluasi program/kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Peningkatan Budaya Baca;
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Nomor : 000.4/1143/ DPA/2024 Tanggal 20 Oktober 2024 Tahun tentang Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) pada Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN

Kesatu : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Riswanto, S.Pd	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Ketua
2	Ahmad Mukhlis, S.Pd	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip	Sekretaris
3	Saiful Bahri Hasibuan, S.HI	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AKB	Anggota
4	Fifin Hidayat, S.IP	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan	Anggota
5	Arbi Zulham	Penggiat Literasi	Anggota

Kedua : Tim monitoring dan evaluasi program/kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan rapat kordinasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas KLA

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan kepada Gugus Tugas KLA;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 22 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PERPUSATKAAN
DAN ARSIP
KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN**

\$_{ttd}\$

RISWANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda (IVc) NIP.
19660126199201100

Tembusan :

1. Bupati
2. Inspektur kab. Labuhanbatu Selatan
3. Arsip